



**PEDOMAN
PEMBINAAN BELA NEGARA**

**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2023 – 2027/2028**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU
JAKARTA 2022**



**PEDOMAN
PEMBINAAN BELA NEGARA**

UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2023 – 2027/2028



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU
JAKARTA 2022**



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)



Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA

Nomor : Kep / Unsurya / 07 / 11 / 2022

Tentang

PROGRAM PEMBINAAN BELA NEGARA
DI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
PERIODE 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** : 1. Bahwa perlunya pembinaan bela negara di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
2. Keputusan Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 05 / 1 / 2022 tentang Pengangkatan Anggota Senat dan Dewan Pertimbangan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PROGRAM PEMBINAAN BELA NEGARA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
3. Pedoman Pembinaan Kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dalam program penanaman nilai-nilai bela negara.
4. Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan Pertahanan Negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
5. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.
6. Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.

BAB II
NILAI-NILAI BELA NEGARA
Pasal 2

Program Pembinaan BELA NEGARA menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Cinta tanah air;
- b. Sadar berbangsa dan bernegara;
- c. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
- e. Kemampuan awal Bela Negara.

BAB III
PROGRAM PENGUATAN PEMBINAAN BELA NEGARA
Pasal 3

1. Penyelenggaraan program penguatan pembinaan bela negara melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan kurikulum pembelajaran.
2. Penyelenggaraan pelatihan bela negara terhadap mahasiswa/i.
3. Penyelenggaraan kegiatan mahasiswa seperti Resimen Mahasiswa (Menwa)

BAB IV
PERATURAN YANG BERLAKU
Pasal 4

1. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Nomor : 04 / IX / 2022 tanggal 23 September 2022
2. Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Nomor : Kep / Unsurya / 42 / IX / 2018 Tahun 2018 - 2023
3. Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Nomor : Kep / Unsurya / 11A / II / 2020, Tahun: 2020/2021-2024/2025
4. Panduan Ekuivalensi Kegiatan Mahasiswa Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Nomor : Kep / Unsurya / 76 / XI / 2019

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Semua ketetapan terdahulu yang berhubungan dengan Penguatan Pembinaan bela negara yang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.


Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 12 Januari 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Potler Gultom, S.H.,M.M
Marsekal Muda TNI (Purn)

**LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PEMBINAAN BELA NEGARA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2023 – 2027/2028**

Disahkan, 19 Januari 2022

<p style="text-align: center;">Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Potler Gultom, S.H., M.M Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p style="text-align: center;">Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Edy K. Alimin, B.Sc., M.Sc</p>
--	---

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME, kami dari LP3M akhirnya dapat menyelesaikan buku ini sesuai jadwal, buku ini merupakan buku pegangan wajib bagi mahasiswa disetiap program studi guna mengikuti kegiatan pembinaan bela negara dibawah naungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Buku ini akan mengantarkan mahasiswa untuk bisa memahami dan mengimplementasikan dalam dunia nyata tentang esensi dan nilai-nilai bela negara.


Bela negara adalah sebuah konsep tentang patriotism seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara. Secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan dari segala bentuk AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) terhadap eksistensi negara tersebut. Secara nonfisik, bela negara dapat diartikan sebagai peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, dan lain sebagainya.

Kami dari LP3M menyadari sepenuhnya bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik konstruktif guna untuk kesempurnaan buku ini. Akhir kata semoga buku ini dapat memberi manfaat guna menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan civitas akademika.

Kepala LP3M



Dr. Edy K. Alimin, B.Sc., M.Sc



DAFTAR ISI

Cover	
Surat Keputusan	
Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Bela Negara	1
B. Dasar Hukum	2
C. Unsur Dasar Bela Negara	2
D. Maksud dan Tujuan	3
E. Ruang Lingkup	3
BAB II KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN BELA NEGARA	4
A. Tujuan Pembinaan Bela Negara	4
B. Sasaran Pembinaan Bela Negara	4
C. Azas Pembinaan Bela Negara	4
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN BELA NEGARA	5
A. Tahap-tahap Pelaksanaan	5
1. Tahap Perencanaan	5
2. Tahap Persiapan	5
3. Tahap Pelaksanaan	6
4. Tahap Akhir Kegiatan	6
B. Komponen Pendidikan	6
BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	8
A. Pengawasan	8
B. Pengendalian	8
C. Wewenang Kegiatan	9
BAB V PENUTUP	10
Daftar Referensi	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Bela Negara

Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subyek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Peran penting Bela Negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan. Keutuhan wilayah Indonesia, beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya, selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Jika ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol.

Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan tersebut menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan 3 (tiga) tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan (memajukan kesejahteraan umum), tujuan keadaban (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan kedamaian (berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi).

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Beda Negara
2. Peraturan Menhan RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran bela negara
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

C. Unsur Dasar Bela Negara

1. Cinta Tanah Air;

Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. Kesadaran Berbangsa & bernegara;

Sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa.

3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara;

Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional.

4. Rela berkorban untuk bangsa & negara;

Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara.

5. Memiliki kemampuan awal bela negara.

Secara Psikis (mental) memiliki sifat disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional.

Secara Fisik (jasmani) memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memberikan gambaran, arahan dan ketentuan yang diperlukan oleh penyelenggara pembinaan bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus

Tujuan : Sebagai panduan bagi penyelenggara dalam melaksanakan pembinaan bela negara di kegiatan pengenalan kehidupan kampus.

E. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi pokok-pokok kegiatan dan pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara yang diberikan dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bela negara bagi para mahasiswa di kehidupan kampus.

BAB II

KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN BELA NEGARA

A. Tujuan Pembinaan Bela Negara

Mengaktualisasi nilai-nilai bela negara kepada para mahasiswa demi terwujudnya sikap dan perilaku bela negara untuk mendukung sistem pertahanan nagara serta mewujudkan mahasiswa yang cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki keyakinan terhadap Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara.

B. Sasaran Pembinaan Bela Negara

1. Terwujudnya mahasiswa dan civitas akademika yang memiliki sikap mental dan karakter bela negara.
2. Terwujudnya semangat kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan dan gotong royong.
3. Terciptanya ketahanan kampus dan terhindar serta mampu menanggulangi segala bentuk ancaman, gangguan dan provokasi dari pihak luar.
4. Terciptanya kemampuan awal bela negara di perguruan tinggi secara jasmani dan rohani serta kesadaran akan hak dan kewajiban dalam bela negara.

C. Azas Pembinaan Bela Negara

1. Azas Manfaat. Hasil kegiatan pembinaan bela negara dapat memberikan manfaat bagi kampus, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Azas Kebersamaan dan keterpaduan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran, yang dilaksanakan secara terpadu lintas sectoral dan beberapa pihak lainnya.
3. Azas Prioritas . Kegiatan ini meningkatkan kesadaran bela negara secara skala prioritas yang harus dilakukan sebelum memulai perkuliahan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN BELA NEGARA

A. Tahap-tahap Pelaksanaan

1. Tahap Perencanaan

Adapun tahap perencanaan kegiatan pembinaan bela negara bagi mahasiswa sebagai berikut :

- 1) Membuat rencana kegiatan pembinaan bela negara bagi seluruh mahasiswa.
- 2) Menyiapkan referensi, bahan ajar, petunjuk administrasi sesuai tujuan dan sasaran kegiatan.
- 3) Menyiapkan narasumber, pengisi materi dan pengajar serta lembaga yang akan dilibatkan dalam kegiatan bela negara.
- 4) Menyiapkan data-data untuk mendukung kegiatan bela negara.
- 5) Melaksanakan rapat koordinasi

2. Tahap Persiapan

Adapun tahap persiapan kegiatan pembinaan bela negara bagi mahasiswa sebagai berikut :

- 1) Menyempurnakan rencana kegiatan pembinaan bela negara.
- 2) Menyiapkan bahan ajar, modul dan materi yang akan disampaikan di kegiatan bela negara.
- 3) Menghubungi narasumber, pengisi materi dan dosen yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
- 4) Melengkapi komponen pendidikan yang akan digunakan.
- 5) Melaksanakan rapat koordinasi antar panitia.
- 6) Menyiapkan peserta kegiatan bela negara.
- 7) Menyiapkan sarana dan prasarana, administrasi dan lainnya.

3. Tahap Pelaksanaan

Adapun tahap pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara bagi mahasiswa sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan pembinaan bela negara bagi mahasiswa sesuai rencana.
- 2) Melaksanakan pembinaan, pemberian materi dan pelatihan sesuai program yang telah direncanakan.
- 3) Memonitor dan mengarahkan narasumber, dosen, pengisi materi yang terlibat kegiatan pembinaan bela negara.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan.
- 5) Memyiapkan absensi dan pengawasan kepada semua peserta.
- 6) Melakukan dokumentasi semua kegiatan dari awal sampai akhir.
- 7) Dukungan logistik sesuai kemampuan
- 8) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan

4. Tahap Akhir Kegiatan

Adapun tahap akhir kegiatan pembinaan bela negara bagi mahasiswa sebagai berikut :

- 1) Membuat evaluasi kegiatan secara terperinci dari awal kegiatan sampai akhir pelaksanaan.
- 2) Membuat laporan kegiatan pembinaan bela negara.

B. Komponen Pendidikan

Komponen pendidikan bagi mahasiswa sebagai berikut :

1. Kurikulum. meliputi materi pokok, materi pendukung dan materi tambahan.
2. Peserta didik. Peserta yang mengikuti pembinaan bela negara adalah semua mahasiswa, terutama mahasiswa baru dan mahasiswa yang belum mengikuti pembinaan bela negara sebagai syarat administrasi.
3. Tenaga pendidik. Adanya panitia pembinaan bela negara yang dipimpin oleh Rektor dan dibantu oleh Pembantu Rector 3 kebidang kemahasiswaan, serta para dosen, mahasiswa senior dan lembaga terkait.

4. Tenaga kependidikan. Seluruh civitas akademika yang ada di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
5. Fasilitas pendidikan. Fasilitas yang mendukung kegiatan bela negara.
6. Dukungan anggaran dan administrasi. Agar kegiatan berjalan dengan lancar maka perlu adanya dukungan anggaran dalam kegiatan ini.
7. Evaluasi. Perlu adanya evaluasi kegiatan berupa palaporan kegiatan agar kegiatan yang akan datang lebih baik.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Kegiatan pembinaan bela negara bagi mahasiswa perlu adanya pengawasan yang professional dan proposional, sehingga sesuai dengan arah, rencana dan program yang telah dibuat/dirapatkan.

1. Tingkat Rektorat

Pengawasan di tingkat perguruan tinggi/rektorat dilakukan oleh wakil rektor 3 bagian kemahasiswaan sebagai penanggungjawab kegiatan.

2. Tingkat Fakultas

Pengawasan di tingkat fakultas dilakukan oleh dekan sebagai penanggungjawab kegiatan

3. Tingkat Program Studi

Pengawasan di tingkat Program Studi dilakukan oleh ketua program studi sebagai penanggungjawab kegiatan

B. Pengendalian

Kegiatan pembinaan bela negara bagi mahasiswa perlu adanya pengendalian mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan akhir agar kegiatan mencapai hasil yang optimal, efektif dan efisien.

1. Tingkat Rektorat

Pengawasan di tingkat perguruan tinggi/rektorat dilakukan oleh wakil rektor 3 bagian kemahasiswaan yang menjamin terlaksananya seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan akhir .

2. Tingkat Fakultas

Pengawasan di tingkat fakultas dilakukan oleh dekan yang menjamin terlaksananya seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan akhir.

3. Tingkat Program Studi

Pengawasan di tingkat Program Studi dilakukan oleh ketua program studi yang menjamin terlaksananya seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan akhir.

C. Wewenang Kegiatan

Semua kegiatan pembinaan bela negara dibawah pimpinan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan didukung oleh Yayasan Adi Upaya dan TNI AU .

1. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pembinaan bela negara bagi seluruh mahasiswa.
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan bela negara bagi seluruh mahasiswa.
3. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan bela negara bagi mahasiswa.

BAB V

PENUTUP

Dengan terbitnya buku panduan Pembinaan Bela Negara diharapkan dapat mensinergikan dan memperlancar mekanisme kegiatan bela negara bagi mahasiswa, dosen, rektorat, fakultas dan program studi. Selain itu juga diharapkan keberhasilan kegiatan ini dapat dicapai dengan dukungan dan komitmen bersama serta koordinasi yang baik antara rektorat, fakultas, program studi, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Adapun sistem pembinaan tergantung pada konsistensi, perencanaan yang baik dan terintegrasi, berkesinambungan melalui koordinasi dan sinergitas secara sistematis, efisien dan efektif.

Masih banyak kekurangan dalam buku pedoman pembinaan bela negara, maka perlu adanya masukan dan kritik, guna menyempurnakan buku ini.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku Ajar “Pendidikan Bela Negara” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, September 2013.
2. Modul Utama Pembinaan Bela Negara, “Implementasi Bela Negara”, Modul II, Dewan Ketahanan Nasional 2018.
3. Bela Negara *Electronic Book*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
4. Dirjen Pothan Departemen Pertahanan RI, “Pedoman Pendidikan Bela Negara”, Jakarta, 2010.